

ETIKA, MORALITAS DAN PENEGAK HUKUM**ETHICS, MORALITY AND LAW ENFORCEMENT****Miswardi¹, Nasfi², Antoni^{3*}**¹ Fakultas Ekonomi, Prodi Perbankan Syariah, IAIN Bukittinggimiswardi@iainbukittinggi.ac.id² Prodi Perbankan Syariah, STES Manna WaSalwa, Padang Panjang, Indonesiaemail ; nasfi.anwar@gmail.com³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta*Corresponding Author: antoni@bunghatta.ac.id

ABSTRAK : Pemicu reformasi tahun 1998 salah satu karena hukum tidak menampilkan perannya untuk mewujudkan keadilan ditengah masyarakat, setelah 22 tahun Indonesia menjalani era reformasi kondisi hukum dirasakan tidak jauh berbeda, sudah sangat banyak norma hukum yang dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan keadilan, akan tetapi kenyataannya kondisi hukum Indonesia juga tidak jauh berubah. Rumusan masalah yang akan dibahas mengenai penegakkan hukum, etika dan moralitas aparatur penegak hukum. Metode penelitian normatif empiris dengan bahan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah lainnya sesuai dengan permasalahan.

Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian menemukan terjadinya krisis multidimensional sehingga ketidakmampuan hukum menampilkan eksistensinya ditengah kehidupan sosial masyarakat, hal ini disebabkan belum kapabelnya sebahagian besar penegak aparatur hukum terutama dari aspek etika dan moralitas. Oleh karena itu tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hukum sebagai “panglima” di negara hukum Indonesia kecuali dengan membenahi etika dan moralitas aparatur penegak hukum selain pembenahan norma hukumnya.

Kata Kunci: Penegakan hukum, etika dan moralitas

ABSTRACT : One of the triggers of reform in 1998 was that the law did not show its role in realizing justice in the midst of society, after 22 years Indonesia underwent a reform era, the legal conditions were not much different, there were already many legal norms that were not in accordance with human rights and justice, but the reality of the conditions Indonesian law has not changed much. Formulation of issues to be discussed regarding law enforcement, ethics and morality of law enforcement officials. Empirical normative research methods with legal materials derived from statutory regulations and other scientific works according to the problem.

Based on the discussion, the results of the study found a multidimensional crisis so that the inability of the law to show its existence in the midst of social life, this was due to the inability of most of the law enforcers, especially from the aspects of ethics and morality. Therefore, there is no other effort that can be made to realize the law as "commander" in the Indonesian rule of law except by improving the ethics and morality of law enforcement officials apart from reforming legal norms.

Keywords: Law enforcement, ethics and morality

A. PENDAHULUAN

Pepatah kuno kekaisaran Roma mengatakan *Quid leges sine moribus*, artinya hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Pepatah ini menggambarkan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dengan moral, hukum harus memuat nilai-nilai moral, dalam bahasa lain dikatakan bahwa hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai moral. Menurut Van Apeldorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan

dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali (Juanda, 2017). Salah satu sarana penting untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat, adalah norma hukum yang diformulasikan dari nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat yang di dalamnya include nilai etika dan moral, oleh karena itu penegakan hukum di tengah masyarakat harus juga dilakukan dengan iringan nilai etika dan moralitas (Suadi & SH, 2018).

Realita sosial menampilkan kondisi yang sangat paradoks antara *das seins* dengan *das sollin*, dimana kita tidak bisa lagi menutup mata untuk menyembunyikan fakta banyaknya kejadian oknum penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum secara terang-terangan dengan dalih penegakan hukum yang bahkan kadangkala pelanggarannya lebih besar daripada kesalahan yang tuduhkan (Gultom & SH, 2017). Korupsi seharusnya diproses secara hukum demi mewujudkan keadilan tidak jarang malah melahirkan kejahatan baru berupa pemerasan, penyuapan dan jual beli kasus, juga oknum polisi melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang perlu ditertibkan, satpol PP yang melakukan pengrusakan dan kekerasan dengan dalih penertiban, oknum hakim yang menerima suap dalam menyidangkan kasus korupsi. Kasus oknum Jaksa dalam kasus “Gayus Tambunan” mafia pajak, dan banyak lagi kasus suap, pemerasan, kolusi yang melibatkan oknum penegak hukum dengan dalih penegakan hukum (Syahroni & Sujarwadi, 2018).

Jika kemudian dalam masyarakat banyak terjadi tindakan anarkis dalam menyikapi fenomena sosial, misalnya masyarakat main hakim sendiri terhadap pencopet, pencuri atau dalam skala yang lebih besar lagi protes dalam bentuk demonstrasi, tawuran oleh masyarakat, lembaga sosial, mahasiswa, buruh, itu adalah akibat logis yang harus dimaklumi dan disikapi dengan bijak, karena sikap itu merupakan luapan rasa apriori masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dimana rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum telah berkurang, sehingga dalam melakukan tindakan/protes tersebut mereka melakukan tindakan-tindakan yang justru melanggar hukum atas nama upaya penegakan hukum, inilah potret hukum Indonesia sekarang ini (Maruahey, 2017).

Disinyalir realita itu terjadi selama ini diantaranya disebabkan telah terjadi pendangkalan pemahaman filosofis terhadap hukum, dimana semestinya semua pihak, penegak hukum dan masyarakat termasuk aparat pemerintah dan anggota legislatif, memahami nilai moralitas yang menyertai norma hukum, karena secara sederhana di awal mempelajari ilmu hukum telah dijelaskan bahwa hukum itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai sosial yang tumbuh di dalam masyarakat yang berisi muatan nilai-nilai moralitas yang tinggi (Ghozali, 2019). H.L.A. Hart mengatakan bahwa untuk menciptakan keadilan, hukum harus meliputi tiga unsur nilai yakni kewajiban, moral dan aturan. Karenanya hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral (Tanuwijaya, 2014). Menurut Murphy & Coelman, dalam *The Philosophy of Law*, jadi apabila ingin menciptakan keadilan dalam masyarakat maka unsur moral harus dipenuhi (Murphy, 2013). Adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin hukum itu akan memberikan makna dalam kehidupan masyarakat manakala ia ditegakkan oleh orang-orang yang tidak memahami nilai moralitas (Peffer, 2014). Oleh para filsuf dikatakan bahwa hukum yang bermoral itu akan memberikan makna kepada kehidupan masyarakat apabila ia ditegakkan oleh aparat yang memiliki nilai moral yang baik. Belum terciptanya rasa keadilan penegakan hukum di dalam masyarakat dikarenakan belum sempurnanya “pengawasan” moral bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum (Dedek, 2016).

Penelitian terdahulu oleh Subiharta (2015), meneliti moralitas penegak hukum dan keadilan terhadap masyarakat, dan membahas juga moralitas masyarakat, hasil penelitian antara hukum dan moral saling berkaitan, jadi hukum yang baik adalah hukum yang bermoral, bila hukum tidak bermoral maka sudah sepantasnya hukum diganti, jadi penelitian ini terjadi perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, dimana penulis meneliti etika dan moralitas penegak hukum sendiri (Subiharta, 2015). Penelitian Cecep Wiharna (2017), masih meneliti etika dan moralitas penegak hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, hasil penelitian, etika dan moralitas penegak hukum dipengaruhi oleh lingkungan, karena masyarakat (lingkungan) yang mempengaruhi aparat hukum. Disini masih terjadi perbedaan penelitian yang akan dilakukan, dimana tidak fokus ke penegak hukum yang diteliti. (Wiharna, 2017). Penelitian Emma Ellyani (2018), penelitiannya membahas etika dan moralitas penegak hukum di pengaruhi oleh integritas dan etika serta agama,

hasil penelitian keputusan hakim atau penegak hukum didasarkan kepada integritas, etika dan keimanan serta ketakwaan. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan Ellyani terletak di moralitas dan agama(Ellyani, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode normatif empiris, dengan mengkaji konsep dan perilaku nyata (*actual behavior*), dimana ini menampilkan gejala sosial yang sifatnya tidak nyata maupun tidak tertulis, yang dialami oleh masyarakat atau individu dalam hubungan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat (Sabri & Nasfi, 2020). Dimana metode penelitian berupa penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap aparatur penegak hukum sendiri maupun identitas hukum, serta penelitian terhadap efektifitas penerapan hukum(Fajar & Yulianto, 2010). Dimana sumber data penelitian dengan mengkaji literatur-literatur maupun kepustakaan serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian serta referensi-referensi yang sesuai dengan kajian penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Moral dan Etika

Menurut Muchtar Samad (2016), kata moral berasal dari bahasa latin *mores* dengan asal kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat dan kelakuan demikian kata moral dapat diberikan makna kesusilaan, sedangkan moralitas berarti segala hal yang berkenaan dengan kesusilaan, dengan demikian kata Muchtar Samad moral, yaitu jiwa yang mendasari perilaku seseorang atau masyarakat yang lebih ditekankan kepada ketentuan yang bersifat sosial (Samad, 2016).Dian Ibung mendefinisikan moral sebagai suatu keyakinan yang mendasari tindakan atau pemikiran yang sesuai dengan kesepakatan sosial, moral yang baik akan menjadikan modal individu dalam berintegrasi sosial (Dian Ibung, 2013).

Sistem hukum Indonesia dijadikan *groundnorm* norma dasar pancasila, yang merupakan kaidah dan norma yang menjadi dasar berlaku legalitas di Indonesia. Maka tertip hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral kejiwaan watak bangsa Indonesia meliputi kehidupan keagamaan yang berbudi menjunjung tinggi nilai keadilan. Dengan demikian persyaratan penegak hukum harus jujur, adil dan memiliki integritas dan bermoral. Jadi menurut Prof. Agus Santoso moral merupakan suasana kejiwaan serta watak maupun keagamaan dari masyarakat atau individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat(Agus Santoso, 2015).Menurut Haryatmoko moral merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam kerangka baik atau buruk, benar/salah yang dianggap nilai mutlak atau transeden, sedangkan etika dipahami sebagai refleksi filosofis tentang moral, dan lebih merupakan wacana normatif(Haryatmoko, 2011).

Menurut Van Hooft dalam bukunya, mendefinisikan etika yaitu nilai-nilai, karakter dan etos dari individu maupun kelompok dalam bertindak berlaku terbuka dan jujur tanpa menyembunyikan kebenaran (Van Hooft, 2014).Menurut Stanwick etika merupakan nilai-nilai yang digunakan seseorang untuk menafsirkan apakah tindakan atau perilaku tertentu dapat diterima dan sesuai dengan norma-norma serta kaedah berlaku(Stanwick & Stanwick, 2013).

Dalam penelitian Silke Schicktanz dkk (2012), etika dianggap sebagai gejala tren sosial baru-baru ini dalam krisis pemerintahan, dimana etika berfungsi sebagai praktek sosial dan permainan kekuasaan oleh penegak hukum. Silke mendefinisikan etika adalah masalah moral dalam situasi kehidupan sehari-hari yang bergantung pada pandangan subjektif dan perasaan yang memandu kehidupan individu dan interaksi sosial apa yang penting, benar dan adil (Schicktanz et al., 2012).

Dengan demikian dari pemahaman para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pemahaman etika ;

1. Nilai-nilai dan norma-norma tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam bertindak.
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan tren sosial dalam bertindak.

3. Tren sosial dan asas perilaku yang menjadi pedoman baik atau buruk.

Dari pemahaman diatas dapat didefinisikan etika merupakan pemahaman tentang norma dan nilai apa yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi tren sosial, apakah individu atau masyarakat bertindak benar dan adil.

Menurut Dewantara makna kata moral tersebut secara sederhana antara moral dengan etika dapat dibedakan, walaupun ada juga yang menyamakan makna moral dengan etika dalam teknis sehingga terminologi keduanya sama dan harus sesuai dengan konteksnya (Dewantara, 2017). Istilah moral dan etika mempunyai pengertian yang sama, meskipun asal katanya berbeda. Moral berasal dari bahasa latin *mores*, sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*. Keduanya mempunyai pengertian *the customs* yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang dipandang baik atau tindakan yang benar, adil dan jujur. Sedangkan paham yang membedakan antara moral dan etika memberikan pengertian dimana moral merupakan suatu nilai yang tertanam dalam jiwa manusia yang bersifat abstrak sebagai alat kontrol bagi manusia untuk bertindak laku, sedangkan etika adalah wujud dari nilai moral yang tampak dalam bentuk tingkah laku manusia dengan makna lain etika adalah bersifat konkrit, akan tetapi diantara keduanya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dimana moral sebagai kompasnya sedangkan etika sebagai geraknya, maka moral akan berperan jika ada etika sebaliknya etika akan bermakna manakala dipandu oleh nilai moral, misalnya apabila seorang polisi yang melakukan penyidikan terhadap tersangka dikatakan “tidak bermoral” artinya perbuatan polisi itu melanggar nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok profesinya (Dewantara, 2017).

Dengan demikian pengertian moralitas adalah pedoman yang dimiliki setiap individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral yang berlaku dalam masyarakat. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya bertindak, berdasarkan pada nilai dan norma. Moralitas dipertanyakan tampak (*tangible*) dalam perilaku dan tidak jujur dan tidak tampak (*intangible*) dalam pikiran yang bertentangan dengan hati nurani dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Moralitas yang dengan sengaja menentang hati nurani adalah soal integritas yaitu keteguhan hati untuk berpendirian tetap mempertahankan nilai-nilai baku. Menurut Supirman Rahman & Nurul Qomar, etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya orang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang melakoni keteladanan itu (Supirman Rahman, 2014).

Dalam bahasa sederhana dapat juga kita maknai etika dengan segala sumbangannya dapat dipandang sebagai sarana untuk membangun orientasi bagi manusia yang ingin menjadi “baik” dalam hidupnya., selain juga etika dapat dipergunakan untuk membantu manusia dalam menjawab pertanyaan yang paling mendasar yaitu ‘bagaimana manusia/saya harus hidup dan bertindak sebagai manusia dan secara manusiawi? Walaupun sesungguhnya jawaban untuk pertanyaan itu dapat kita temukan diberbagai lembaga misalnya dalam lembaga agama, lembaga adat, akan tetapi pandangan dari segi etika tetap yang paling dipercaya, sebab pandangan etika berdasarkan kajian ilmiah (Djoko & Warsito, 2018).

Anshori menerangkan bahwa etika merupakan cerminan kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan menangani masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma yang umum diterima (Anshori, 2018). Kalau kita lihat dari sisi ini nampak etika dan moralitas memiliki arti yang sama yakni sebagai sebuah tata nilai tentang bagaimana manusia harus bersikap sehingga bisa tetap mempertahankan hidup bersama dengan baik, yang terwujud dalam pola tingkah laku yang konstan dan penyimpangan daripada itu dianggap sebagai sesuatu yang salah. Frans Magnis Suseno (1997) mengungkapkan kesamaan kedua hal itu dapat pula kita buktikan dalam banyak kajian tentang moral tidak bisa dilepaskan dari etika dukungan terhadap pernyataan, bahwa etika

merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral (Harahap, 2015).

Etika menurut William I. Sauser, Jr dalam Falah (2018), etika adalah perbuatan yang merupakan perilaku khususnya suatu perilaku moral terkait masyarakat, secara luas dimana perilaku seseorang diukur dengan standar masyarakat dalam mengukur etika seseorang. William berpendapat hukum mencakup peraturan, administrasi dan kasushukum sebagai suatu hal yang penting dan sumber yang syah (Falah, 2018), tentunya sebagai pedoman etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan 'benar dan tidaknya sesuatu' perasaan yang muncul bahwa ia akan salah melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya (Chairunnisa, 2018).

Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan. Dalam makna ini keputusan orang untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak semata karena arahan dan pertimbangan moral, sehingga manakala seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak benar itu artinya perbuatan tersebut dilakukan tidak dimintakan pertimbangan etika dan moral (Salim, 2014).

Istilah yang hampir sama dengan etika dan selalu disandingkan adalah kata 'etiket', yang walaupun banyak orang memaknai sama dua kata tersebut, akan tetapi sebenarnya keduanya memiliki makna yang sangat berbeda, jika etika berbicara tentang moral (baik dan buruk), maka etiket berbicara tentang sopan santun. Secara umum dua kata ini diakui memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan. Yusuf (2017) mencatat beberapa persamaan dan perbedaan makna dari dua kata tersebut. Persamaannya adalah: 1) etika dan etiket menyangkut perilaku manusia, sehingga binatang tidak mengenal etika dan etiket dan 2) baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia sehingga ia tahu mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Adapun perbedaannya adalah: 1) etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan, sedangkan etika tidak terbatas pada cara suatu perbuatan harus dilakukan, sedang etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak; 2) etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sedangkan etika selalu berlaku dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain; 3) etiket bersifat relatif, sedangkan etika bersifat lebih absolut; dan 4) etiket memandang manusia dari segi lahiriahnya saja, sedang etika memandang manusia secara lebih dalam (Yusuf, 2017).

Dengan demikian dari beberapa telaah dan paparan sumber-sumber yang ada, maka dapat ditarik pemahaman tentang etika secara teoritis etika terdiri dari:

1. Etika deskriptif yaitu memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai-nilai baik dan buruk serta hal-hal yang mana yang boleh dilakukan sesuai dengan etis yang dianut oleh masyarakat.
2. Etika Normatif yang membahas dan mengkaji ukuran baik, buruknya tindakan manusia yang biasanya dikelompokkan menjadisebagai berikut:
 - a. Etika umum yang membahas berbagai macam hubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil berbagai macam kebijakan berdasarkan teori-teori dan juga prinsip-prinsip moral.
 - b. Etika khusus yang terdiri dari:
 - 1) Etika Sosial yaitu etika yang menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitas yang dilakukannya.
 - 2) Etika Individual yaitu etika yang lebih menekankan kepada kewajiban manusia sebagai pribadi.
 - 3) Etika Terapan yaitu etika yang diterapkan pada suatu profesi.

Dalam konteks penegakan hukum, etika dapat dimaknai sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang penegak hukum. etika ini harus menjadi pegangan, bagi aparat penegak hukum baik mankala ia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum maupun dalam aktivitas sehari-hari sebagai warga masyarakat.

2) Hukum

Sejak mulai dikenalnya istilah hukum, para ahli hukum telah berupaya memberikan definisi tentang apa pengertian atau definisi dari hukum itu sendiri. Akan tetapi tidak satupun definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut yang dapat memuaskan dan diterima oleh semua ahli hukum, karena definisi yang diberikan oleh para ahli hukum itu sangat tergantung kepada sudut pandang masing-masing, sehingga dari beragam definisi yang diberikan oleh para ahli hukum itu tidaklah ada yang salah, karena memang hukum itu sendiri merupakan fenomena sosial yang sangat luas, sehingga tidaklah salah manakala Van Apeldoorn (Apeldoorn, 1982) pernah mengatakan tidak ada seorang ahli hukum pun yang dapat memberikan definisi hukum itu secara pasti, karena hukum itu sangatlah luas. Akan tetapi juga merupakan sesuatu yang tidak mungkin, manakala kita ingin mengkaji hukum lebih jauh tanpa memiliki pegangan tentang pengertian hukum itu sendiri, oleh karena itu kita juga perlu memberikan definisi atau memakai definisi yang telah diberikan oleh para ahli sebelumnya (Juanda, 2017).

Menurut J. Van Kan sebagaimana dikutip oleh S. Subekt mengatakan hukum adalah sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat (Subekti, 2015). Hukum berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu (Samsudin, 2012). Dari beragam pendapat para ahli tentang apa itu hukum yang dapat dipastikan adalah bahwa norma hukum sebagai norma sosial, yang lahir dari kristalisasi norma-norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga walaupun pada satu sisi ada perbedaan antara norma hukum dengan norma sosial (norma non hukum) akan tetapi pada sisi lain kedua norma itu tidak dapat dipisahkan, karena kedua norma tersebut memiliki fungsi yang sama yakni sama-sama mengatur kehidupan sosial dan saling menguatkan satu sama lainnya. Pada prinsipnya, hukum memiliki eksistensi karena semata-mata untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik fisik maupun non fisik, dengan tujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.

Plato mendefinisikan hukum sebagai tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh dengan ketidakadilan. Socrates memaknai hukum sesuai dengan hakekat manusia, maka hukum didefinisikan sebagai tatanan kebajikan, yakni suatu tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum (Rahardjo, 2010). Menurut Socrates hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat (kontra filsuf Ionia), bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri (kontra kaum sofis), hukum sejatinya adalah tatanan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum (Widagdo, 2018).

Sedangkan Austin mendefinisikan hukum sebagai sebuah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa di atasnya (Islamiyati, 2018). Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Ia menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Jika diamati secara seksama ajaran Austin sama sekali tidak menyangkut kebaikan-kebaikan atau keburukan hukum, oleh karena penilaian tersebut dianggapnya sebagai suatu persoalan berbeda di luar hukum.

E. Utrecht dalam bukunya "*Algemeen Deel*" menyatakan bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat suatu perintah (Nugroho, 2017). Bellefroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu (Adam, 2017). Hugo de Grotius, mendefinisikan hukum sebuah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan. Hukum merupakan peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Dari banyak pendapat para ahli sejak zaman klasik sampai zaman modern, secara sederhana dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum itu paling tidak merupakan kristalisasi nilai-nilai kebenaran yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang akan dipergunakan sebagai alat untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat, karena sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles manusia sebagai makhluk *zoon oliticon* yang tidak bisa hidup tanpa ada orang lain, sehingga manusia dalam kehidupannya setiap saat memerlukan interaksi sosial (*social interaction*),

sedangkan pada sisi lain sebagaimana dikatakan oleh Thomas Hobbes, manusia memiliki kodrat *Homo Homini Lupus* yakni “serigala dari manusia lainnya” atau dengan kata lain manusia saling memiliki *egoyang* tidak bisa dihindarkan sering terjadinya pertentangan kepentingan (*conflik of interest*) antar manusia satu dengan lainnya. Oleh karena itu sangatlah penting peran hukum untuk menjaga keseimbangan dua kodrat manusia tersebut untuk mencapai ketertiban dan kedamaian.

The Huijbers dalam Harafa, mengatakan sejak semula para ahli hukum selalu menyandingkan konsep hukum dengan keadilan, walaupun kemudian diketahui bahwa tidak setiap norma hukum yang dibuat tersebut mampu mengantarkan kepada cita-cita keadilan, terutama dikarenakan selalu adanya dikotomi (Harefa, 2016), ada dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu:

1. Hukum dalam arti keadilan (*iustitia*) atau *ius/recht* (dari *regere* = memimpin). Dalam konteks ini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana yang dicita-citakan;
2. Hukum dalam arti undang-undang atau *lex* atau *wet*. Kaedah-kaedah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Dari pemikiran Huijbers tersebut menampakkan perbedaan yang jelas, dimana istilah hukum mengandung tuntutan keadilan, sedangkan istilah undang-undang/*lex/wet*, menandakan norma-norma yang *de facto* dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan. Pemahaman keadilan dalam konteks yang sering dianut oleh sebahagian besar ahli hukum dan aparat penegak hukum; secara filsafat sesungguhnya keadilan itu adalah tujuan utama hukum, tidak memandang hukum dalam makna *ius/recht* ataupun hukum dalam makna *lex* atau *wet*.

Untuk memahami makna keadilan secara komprehensif dalam khasanah hukum Indonesia, para ahli hukum terutama para ahli filsafat hukum kontemporer menggunakan alur pikir filsafat hermeneutika, yang mengkaji makna keadilan sebagai hakekat dasar dari penegakan hukum, yang oleh Josef Bluecher dalam Agus Budi Susilo hermeneutik konsekwen terikat pada dua hal kajian, yakni memastikan isian makna sebuah kata, kalimat, teks dan sebagainya dan menemukan instruksi-instruksi yang terdapat di dalam bentuk-bentuk simbolis (Susilo, 2011).

Dalam tinjauan dari berbagai aspek, mazhab dan aliran tentang hukum tidak bisa dipisahkan dengan keadilan, semua pemikir/filsuf ketika membahas tentang hukum selalu menyandingkannya dengan konsep keadilan. Hal ini selaras dengan pandangan hukum kodrat yang mengidentikkan hukum dengan keadilan (*ius quia iustum*). Ajaran ini berpandangan baik tidaknya norma hukum sangat tergantung kepada keselarasan norma hukum itu dengan nilai-nilai moralitas terutama nilai keadilan. Sehingga menurut ajaran hukum kodrat suatu norma tidaklah dapat dikatakan sebagai hukum, jika norma itu tidak memuat nilai-nilai keadilan. Walaupun sesungguhnya tentang makna keadilan itu sendiri juga tidak ada definisi pasti yang bisa diberikan oleh para ahli hukum maupun ahli filsafat sendiri. Akan tetapi paling tidak dapat diberikan pengertian sederhana yakni sesuatu yang berkaitan dengan perasaan dimana seseorang dapat menerima keadaan seperti itu dengan lapang dada (keadilan privat) atau masyarakat dapat menerima kenyataan seperti itu juga dengan lapang dada (keadilan publik). Sebagaimana dikatakan oleh Nani Nurrachman dalam Agus Budi Susilo, mengatakan *Justice or fair treatment* (keadilan merupakan suatu konsep yang mengidentifikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan) (Susilo, 2011).

Hal ini bermakna bahwa keadilan itu sangat erat kaitannya dengan perasaan seseorang/publik oleh karenanya hukum (dalam bentuk norma) harus mampu merespons perasaan individu/publik jika hukum itu ingin dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, sekaitan dengan itu sudah barang pasti untuk menegakkan norma hukum yang telah merespons perasaan keadilan individu/publik itu haruslah orang yang juga memahami rasa keadilan, karena suatu hal yang sangat tidak mungkin manakala kita berharap penegakan norma hukum yang berkeadilan kepada orang yang tidak memahami makna keadilan itu sendiri. Selaras dengan konsep keadilan menurut Plato dalam Kelik Wardiono, yang menyatakan keadilan dalam suatu negara dapat dipelajari dari aturan yang baik dan jiwa. Dimana ia sendiri membagi jiwa manusia itu kedalam tiga bagian yang terdiri dari (Kelik Wardiono & Saepul Rochman, 2020): 1) Bagian pemikiran (*logistikon*), 2) bagian perasaan dan nafsu, baik phisikis maupun jasmani (*ephithumetikon*) dan 3)

bagian rasa baik dan jahat (*thumoeides*). Menurut Plato jiwa seseorang akan teratur dengan baik, manakala ketiga bagian tersebut diatas, berjalan dalam kesatuan yang harmonis, misalnya manakala kondisi perasaan dan nafsu dikendalikan oleh akal dan budi melalui rasa baik dan jahat, maka keadilan (*dikaosune*) terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa, sesuai dengan wujudnya masing-masing. Bagi Plato keadilan (*justice*), adalah suatu tindakan yang benar, tidak cukup hanya sebagai suatu kepatuhan kepada aturan hukum. Rasa keadilan merupakan kodrat setiap manusia sebagai makhluk yang diberikan akal oleh Tuhan sebagai alat pembatas penyeimbang antar sesama manusia dan makhluk alam lainnya, sehingga terjadi keselarasan dan keharmonisan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Lebih lanjut Plato mengatakan bahwa hukum merupakan hasil olah pikir manusia yang masuk akal (*reason thought, logismos*) yang diformulasikan dalam bentuk tertentu oleh penguasa. Oleh karenanya Plato menolak pemikiran yang menyatakan bahwa otoritas hukum semata-mata bertumpu pada keinginan penguasa (Kelik Wardiono & Saepul Rochman, 2020). Pendapat Plato tersebut didukung oleh Sokrates yang menyatakan kalau ingin mengukur apa yang baik dan apa yang tidak baik, indah dan tidak indah, berhak dan tidak berhak, jangan diserahkan semata-mata kepada orang perorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zolim, tetapi semestinya dicari ukuran yang objektif untuk menilainya, karena soal urusan keadilan bukan hanya berguna bagi mereka yang kuat/berkuasa saja, akan tetapi juga berguna bagi seluruh masyarakat. Demikian pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia sehingga di dalam Al-Qur'an kata "adil" paling tidak ada 28 kali, sedangkan kata *al-Qisth* (yang artinya juga adil) ada 25 kali, dan kata *al-hukm* disebutkan di dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 150 kali. Ini juga membuktikan bahwa antara hukum dan keadilan merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan, dimana keadilan sangat erat kaitannya dengan hukum. Dari banyak terminologi kata adil dalam hukum Islam itu dapat ditarik kesimpulan secara umum makna adil itu berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran (Syamsi & Qomaro, 2020).

Didalam ajaran Islam perintah berbuat adil disampaikan secara khusus dan terus menerus kepada pemimpin (laki-laki) didalam setiap khutbah Jum'at dengan kalimat "innallaha yakmurukum bil adli wal ikhsan" (sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan kebaikan). Bersikap adil dalam ajaran Islam tidak ditentukan kepada orang atau kelompok tertentu saja akan tetapi berlaku adil harus dilakukan kepada setiap orang tanpa membedakan status sosial, ras dan bahkan kepada orang yang bukan seiman. Seperti yang kita ingat sebagaimana yang dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab, terhadap gubernur Amr bin Ash, yang telah meruntuhkan gubuk orang Yahudi secara paksa untuk dibangun mesjid, kemudian si Yahudi tersebut datang menemui Khalifah Umar bin al-Khattab. Kemudian Umar menyuruh si Yahudi tersebut mengambil sepotong tulang yang ada ditumpukan sampah, lantas Khalifah Umar bin al-Khattab menggaris lurus tulang tersebut dengan pedangnya dan menyerahkan kembali kepada si Yahudi untuk diserahkan kepada gubernur Amr bin Ash. Setelah Amr bin Ash menerima tulang tersebut dan tahu itu dari Khalifah Umar, seketika Amr bin Ash menggigil ketakutan membuat si Yahudi tersebut keheranan apa gerangan yang terjadi lantas Amr bin Ash mengatakan akan membongkar kembali bangunan mesjid tersebut dan akan mengembalikan tanah itu seperti semula. Makna garis lurus diatas tulang tersebut adalah bahwa Amr bin Ash harus berbuat adil sekalipun terhadap orang yang bukan seiman dan jika tidak maka pedang ini akan memotongmu.

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa di dalam Islam penegakan keadilan tersebut harus dilakukan terhadap siapa pun juga sekalipun terhadap orang yang bukan seiman. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan, manusia dalam pembentukannya harus memuat nilai-nilai etis tidak hanya semata pada nilai-nilai lahiriah tetapi juga mencakup nilai-nilai batiniah. Karena tujuan akhir hukum untuk mewujudkan keadilan melalui institusi negara, maka negara melalui aparturnya bertanggungjawab menjamin terwujudnya keadilan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Oleh karenanya juga bisa dikatakan suatu yang salah manakala ada yang mengatakan bahwa ketidakadilan tidak identik dengan pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaksesuaian dengan norma hukum tertulis, karena keadilan yang sesungguhnya tidaklah selalu mengikut pada paham positivisme yang menempatkan hukum tertulis (undang-undang) sebagai satu-satunya rujukan, dimana paham ini menempatkan akal pikiran manusia

sebagai landasan dan berprinsip semua permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan logika silogisme dan mekanis. Theo Huijbers dalam Agus Budi Susilo, dikatakannya pokok persoalan filsafat hukum bukanlah *quid iuris*, melainkan *quid ius*, karena sebagai *quid iuris* hukum hanya berorientasi kepada hukum positif saja (*ius constitutum*) sehingga makna keadilan hanya sebatas pada logika pembuat undang-undang saja, sedangkan *quid ius* hukum berorientasi substansi dasar yakni keadilan (Susilo, 2011).

Keadilan itu sendiri sangat tergantung pada ruang dan waktu, sehingga perasaan adil menurut logika masa lalu (pada waktu undang-undang itu dibuat), belum tentu sama dengan perasaan adil menurut logika pada masa dimana undang-undang itu kemudian diterapkan dan keadilan dalam makna *iuris* seringkali dipengaruhi unsur subjektivitas manusia yang kadang-kadang keadilan itu hanya bisa dinikmati sekelompok orang saja, karena apa yang dianggap adil oleh orang tertentu belum tentu adil menurut pihak lain. Undang-undang merupakan kerangka tubuh, sedangkan keadilan merupakan ruhnya, kerangka tidak akan berfungsi manakala ruh tidak ada dan bahkan kerangka hanya akan menjadikan beban bagi orang lain (kalau tidak dikatakan menyusahkan). Demikian norma undang-undang yang tidak memuat ruh keadilan kadang-kadang justru hanya akan memuat ketidakadilan.

3) Penegak Hukum

Salah satu teori yang dikenal di dalam ilmu hukum itu adalah teori utilitarianis, yang dipopulerkan oleh Bentham, diantaranya dalam teori tersebut dapat kita lihat pendapat Bentham yang menyatakan, baik buruknya hukum itu bukan terletak pada baik buruknya isi norma yang dibuat, akan tetapi baik buruknya hukum itu harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Lebih lanjut Bentham mengatakan suatu norma hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan norma itu adalah kebaikan, sebaliknya norma hukum akan dikatakan tidak baik manakala akibat dari penerapan norma itu justru melahirkan ketidakadilan dan penderitaan, terlepas apakah norma itu sendiri yang mengantarkan ke arah ketidakadilan dan penderitaan atau penegakan hukumnya yang salah sehingga mengakibatkan ketidakadilan dan penderitaan itu.

Sejalan dengan teori tersebut diatas, dalam teori penegakan hukum sejak dahulunya telah dikenal asas *Equality before the law* sebagaimana dimanifestasikan di dalam Pasal 27 ayat (1) amandemen UUD 1945, pasal ini dijadikan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum, untuk memperlakukan semua warga negara sama dihadapan hukum dan pemerintahan, asas ini bahkan merupakan sendi negara hukum (*rechtsstaat*), asas ini di dalam sistem hukum Indonesia juga telah diterima seiring dengan diterimanya hukum kolonial Belanda dengan asas *concordantie*, maknanya prinsip persamaan kedudukan masyarakat dihadapan hukum merupakan suatu yang tidak bisa ditawar dan dilanggar hal ini dimaksudkan untuk mencapai penegakan hukum yang adil baik secara prosedural maupun substansial dari aparat penegak hukum, lebih jauh daripada itu dalam prinsip hukum Islam yang sangat mengagungkan semangat *egalitarianisme/al-musawah* (kesamaan derajat). Kesamaan derajat (*al-musawah*) yang diajarkan di dalam Islam jauh lebih sempurna daripada makna *equality* yang diajarkan dalam paham Barat, karena kesamaan (*al-musawah*) yang diajarkan di dalam Islam adalah persamaan dalam bentuk yang paling mendasar dan komprehensif, Islam mengajarkan semua manusia dari segi harkat dan martabatnya sama dihadapan Tuhan, tidak dipandang suku, ras dan warna kulit, pangkat dan jabatan duniawi, kecuali ketaqwaannya kepada Tuhan.

Persamaan derajat manusia dalam kehidupan sosial dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan keharmonisan lingkungan, baik antar manusia sesama manusia maupun antara manusia dengan makhluk alam sekitar, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar individu dengan individu, individu dengan pemerintah dan negara. Baik dalam ajaran Islam maupun di dalam hukum negara eksistensi hukum/undang-undang merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban baik individu maupun masyarakat/negara. Oleh karenanya pemberlakuan hukum/undang tanpa terkecuali bagi semua orang dengan prinsip kesamaan derajat merupakan suatu kemestian. Menurut Shant Delyana sebagaimana dikutip Hasadizohu Moho penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Moho, 2019). Dardji Darmodihardjo

dalam bukunya *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan bagaimana Filsafat Hukum. Mengutarakan*(Zulkarnaen, 2019), untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai alat perlindungan kepentingan manusia, maka penegakan hukum harus berorientasikan kepada 4 unsur yakni:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*gerechtigkeits*)
4. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*)

Untuk mewujudkan keempat orientasi sebagaimana tersebut di atas, sangat diperlukan idealisme yang utuh bagi seorang aparaturnya penegak hukum, dan norma hukum yang memuat nilai etis dan keadilan. Lebih jauh daripada itu menurut Soerjono Soekamto dalam Sitompul dkk (Sitompul et al., 2020), penegakan hukum yang ideal hanya mungkin terwujud manakala didukung oleh empat elemen penting yakni:

1. Norma hukum yang baik
2. Aparatur penegakan hukum yang baik
3. Masyarakat hukum yang baik
4. Sarana dan prasarana hukum yang baik

Dengan demikian untuk terwujudnya penegakan hukum yang ideal itu paling tidak diperlukan harmonisasi keempat elemen tersebut diatas. Harmonisasi keempat unsur itu diyakini penegakan hukum akan mampu mewujudkan orientasi yang ideal, akan tetapi dari kesemua itu orientasi keadilan merupakan orientasi utama dalam penegakan hukum. Keberagaman kultur dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia secara substansial dipastikan akan sangat berpengaruh terhadap nilai keadilan formal norma hukum, sehingga kadangkala nilai keadilan formal norma hukum tidak sama dengan nilai-nilai keadilan kultur masyarakat tertentu, dalam kondisi seperti ini sudah barang pasti hukum harus kembali kepada hakekat dasar yakni keadilan, dimana hukum sebagai sebuah alat untuk mewujudkan keadilan harus berpihak kepada keadilan, dengan tidak mengabaikan kepastian dan kemanfaatan (*utility*).

Kemanfaatan sebagai salah satu orientasi dari penegakan hukum dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan penegakan hukum. sebagaimana kita pahami dalam ajaran utiliti, penegakan hukum (pidana) bukan hanya sekedar untuk balas dendam kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi penghukuman itu akan memberikan manfaat tidak saja kepada pelaku tindak pidana itu sendiri, sebagai upaya untuk memperbaiki kelakukannya, tetapi juga kepada pihak lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan yang lebih penting lagi masyarakat merasa aman dari gangguan tindakan pidana, ini yang dikatakan penegakan hukum itu memberikan kemanfaatan/kebahagiaan/heppines kepada baik pelaku maupun masyarakat.

Walaupun kadangkala dalam kenyataan sosial seringkali kita lihat, penegakan hukum di Indonesia justru lebih mengutamakan kepastian hukum ketimbang keadilan, misalnya kasus Kabupaten Kediri dalam kasus pencurian satu buah semangka, dalam persidangan dituntut oleh Jalasa Penuntut umum dengan hukuman penjara 2 bulan 10 hari, yang kemudian oleh majelis hakim dijatuhkan hukuman penjara 15 hari, dengan tuduhan tindakan terdakwa melanggar Pasal 362 ayat (1) KUHP. Pada waktu sidang pembacaan tuntutan diwarnai dengan aksi damai Aliansi Pergerakan Mahasiswa Kediri, yang menyuarakan bahwa tindakan Jaksa penuntut umum yang mengajukan perkara ini ke persidangan Pengadilan adalah sikap yang tidak adil. Kedua kasus nenek Minah, warga porwokerto, kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang juga mengaklamihal yang sama mencuri 3 biji buah kakao, sehingga ia dipuutskan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 hari penjara dengan masa percobaan satu bulan.

Dua kasus tersebut diatas sempat menghebohkan jagat hukum di Indonesia, karena banyak masyarakat awam menilai bahwa hukum di Indonesia itu sangat tidak adil dengan membandingkan banyaknya kasus korupsi besar malah hilang begitu saja tanpa proses dan kalaupun diproses hukumannya yang sangat ringan, fenomena seperti ini di negara hukum yang menganut sistem *eropah continental*(paham positivisme) dengan asas legalitas, wajar saja terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan prinsip keadilan, sebagaimana pernah dikatakan oleh Moho Hasiziduhukeadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindari dalam praktek hukum(Moho, 2019). lebih lanjut dikatakan

oleh Moho Hasiziduhu, suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Dalam konteks kasus diatas, menampakkan ada pertentangan nilai keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat dan nilai keadilan yang termuat di dalam norma hukum. dalam kedua kasus tersebut tidak ada yang salah, pada satu sisi baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim adalah benar dalam konteks penegakkan hukum dimana Jaksa penuntut umum dan majelis hakim menegakkan hukum dengan prinsip kepastian hukum, keadilan (formal), kemanfaatan dan jaminan kepastian. Sedangkan pada sisi lain masyarakat juga benar karena masyarakat melihat keadilan dalam konteks realita dalam masyarakat.

Bahwa orientasi penegakkan hukum tidak bisa difokuskan pada satu orientasi saja secara alternatif, akan tetapi berorientasi secara kumulatif artinya penegakan hukum tidak bisa hanya berorientasi pada nilai keadilan saja dengan mengenyampingkan nilai kemanfaatan, kepastian dan jaminan hukum. Demikian pula sebaliknya penegakan hukum juga tidak bisa hanya berorientasi kepada kemanfaatan saja demikian seterusnya. Dengan demikian timbul suatu pertanyaan bagaimana cara penegakkan hukum yang ideal sehingga keempat orientasi itu dapat berjalan secara bersama-sama yang pada akhirnya hukum itu dapat memberikan kemanfaatan secara paripurna. Secara sederhana untuk menemukan jawaban atas pertanyaan itu kita kembali kepada landasan hukum, yakni landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, dalam konteks filsafat norma hukum yang dilahirkan tidak boleh kekurangan tiga landasan ini demikian pula dalam penegakkannya, karena perpaduan ketiga landasan ini diyakini norma hukum yang dilahirkan itu akan mampu mewujudkan hakekat dari hukum itu sendiri.

Keterampilan memadukan ketiga landasan dasar hukum itu dalam proses penegakan hukum bukanlah suatu yang mudah, hal ini sangat memerlukan pemahaman hukum secara komprehensif terutama pemahaman filsafat hukum dimana pemahaman hukum sebagai *social engineering*, akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan sosial itu sendiri, dimana keadilan hukum klasik lebih menekankan pada keadilan normatif dan kepastian hukum, sedangkan keadilan hukum modern penekanannya lebih kepada empiris-rasionalistis, hal seperti ini dapat diartikan bahwa pemaknaan keadilan dalam konteks hukum modern lebih luas dan komprehensif jika dibanding makna keadilan dalam hukum klasik.

Penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkunganyang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya (Nurudin, 2016). Penegakan hukum harus berlandaskan sebagaimana tersurat di dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa yang beradab, agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktek-praktek negatif akibat dari pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut. Oleh karena itu tanggungjawab aparat penegak hukum adalah berupaya untuk menegakkan keadilan tidak semata hanya menegakkan aturan/norma tertulis saja, dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

D. KESIMPULAN

Salah satu penyebab utama terjadinya krisis multidimensional di Indonesia khususnya, disinyalir karena belum mampunya hukum menampakkan eksistensinya ditengah kehidupan sosial, karena hukum yang diharapkan memberikan keadilan sosial ditengah masyarakat justru kadangkala sebaliknya, seringkali menampakkan ketidakadilan di tengah masyarakat. Hal ini bukan semata karena norma hukum yang ada belum mampu merespon nilai keadilan sosial masyarakat, akan tetapi lebih pada belum kapabelnya sebahagian besar aparat penegak hukum, terutama dari aspek etika dan moralitas.

Upaya yang harus dilakukan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai “panglima” di negara hukum Indonesia, maka tidak ada jalan lain kecuali berupaya untuk membenahi aparat penegak hukum secara komprehensif, terutama aspek etika dan moralitas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Djoko, S., & Warsito, F. X. (2018). Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat. *Binamulia Hukum*, 7(1), 26–35.
- Ellyani, E. (2018). *Tanggung Jawab Hakim Dalam Penegakan Hukum Transendental*.
- Falah, N. (2018). Etika Bisnis Pelengkap Corporate Governance Syariah. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 1(1), 113.
- Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(01).
- Harefa, B. (2016). Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1).
- Islamiyati, I. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law, Development & Justice Review*, 1(1), 82–96.
- Juanda, E. (2017). Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 177–191.
- 2020). *Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Modernis*. Muhammadiyah University Press.
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan hukum dan Perlindungan negara. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 7.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 59.
- Murphy, J. G. (2013). *Retribution reconsidered: More essays in the philosophy of law* (Vol. 54). Springer Science & Business Media.
- Nugroho, D. M. (2017). Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perkara perdata Berdasar asas Peradilan yang Baik. *QISTIE*, 10(1).
- Nurudin, A. (2016). Diskresi Yudisial: Antara Keadilan dan Pencitraan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 18–24.
- Sabri, S., & Nasfi, N. (2020). Dampak Membuang Sampah Sembarangan terhadap Kelestarian Lingkungan dan Ekonomi Beserta Sanksi terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan Tempat (Studi Kota Bukittinggi). *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 5(01), 136–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.36665/jusie.v5i01>
- Salim, A. (2014). Teologi Pemberantasan Korupsi (Sebuah Telaah Etika Normatif Islam). *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(2), 1–12.
- Schicktanz, S., Schweda, M., & Wynne, B. (2012). The ethics of 'public understanding of ethics'—why and how bioethics expertise should include public and patients' voices. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 15(2), 129–139.
- Subekti, S. (2015). Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen. *Hukum Bisnis Dan Administrasi Negara*, 1(1).
- Subiharta, S. (2015). Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 385–398.
- Supirman Rahman, N. Q. (2014). *Etika Profesi Hukum, Makasar*. Refleksi.
- Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4), 214–226.
- Syahroni, M., & Sujarwadi, T. (2018). *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Deepublish.
- Syamsi, A. B., & Qomaro, G. W. (2020). Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 35–50.
- Tanuwijaya, F. (2014). Vonis hakim yang memiskinkan koruptor. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 263–272.
- Van Hoof, S. (2014). *Understanding virtue ethics*. Routledge.
- Widagdo, Y. (2018). Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 1(1), 44–65.
- Wiharna, C. (2017). Penegakan Hukum Legalistik dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 216–233.

- Yusuf, I. M. (2017). Etika vs etiket (Suatu telaah tentang tuntutan dan tuntunan dalam penyelenggaraan pelayanan publik). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 60–78.
- Zulkarnaen, A. H. (2019). Cita Hukum Positif Indonesia Dan Asean Economic Community. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 709–724.

Buku

- Agus Santoso, S. H. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan*. Prenada Media.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.
- Apeldoorn, L. J. van. (1982). Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science). *Pradnya Paramitn, Jakarta*.
- Apeldoorn, L. J. van. (1982). Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science). *Pradnya Paramitn, Jakarta*.
- Chairunnisa, P. (2018). *Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah Di Kota*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Dedek, E. (2016). *Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Paradigma Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Dian Ibung, P. S. I. (2013). *Mengembangkan nilai moral pada anak*. Elex Media Komputindo.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (2010). *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Ghozali, I. (2019). Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Murabbi*, 2(1).
- Gultom, B. M., & SH, S. E. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3* (Vol. 3). Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko. (2011). *Etika komunikasi: manipulasi media, kekerasan, dan pornografi*. Kanisius.
- Kelik Wardiono, S. H., & Saepul Rochman, S. H. (2020). *Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Modernis*. Muhammadiyah University Press.
- Peffer, R. G. (2014). *Marxism, morality, and social justice*. Princeton University Press.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Samad, M. (2016). *Gerakan Moral: Dalam Upaya Revolusi Mental*. Sunrise Book Store.
- Samsudin, M. (2012). *Budaya Hukum Hakim* (Edisi Pert). Kharisma Putra Utama.
- Sitompul, J. M., Ikhsan, R., & Adisti, N. A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pindaan Penghinaan Melalui Media Sosial*. Sriwijaya University.
- Stanwick, P., & Stanwick, S. D. (2013). *Understanding business ethics*. Sage.
- Suadi, H. A., & SH, M. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Edisi Pertama). Prenada Media.